

IKLIM INVESTASI DI DAERAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

CLIMATE INVESTMENT IN PROVINCE PERSPEKTIF ACT NUMBER 25 YEAR 2007

Ulya Sofiana

Institut Agama Islam Negeri Mataram

Email: sofieulya@yahoo.com

Naskah diterima : 02/02/2014; revisi : 06/02/2014; disetujui :26/02/2014

ABSTRACT

Investment is important to improve the economy of a country. Today, a country receiving foreign capital no longer consider the entry of foreign capital as a threat, or as suspect. , Now developing countries argue that foreign capital can provide stock, bring managerial expertise, knowledge, capital and market connections. The issue to be studied in this paper is what should be considered by the state and the region to make investors interested in investing. The approach used in obtaining the data is normative juridical approach, which analyzes the roles of investment regulations relating to matters affecting the development of the investment climate. Good investment climate is needed to make the investors invest in economic activity in a country and region. The means that the investment climate raises investor confidence that the capital to be invested in certain businesses will benefit in the future. Investments generally require substantial funds and effect company in the long term, so investors are cautious to invest substantial funds if it is not profitable, therefore to support the creation of a favorable investment climate requires a feasibility study on whether or not an investment project implemented and considers some good supporting and inhibiting factors such as regulatory policies regarding investment, rule of law, political stability, security, manpower, adequate facilities and so on.

Keywords : Investment, Investor, Capital, Province, Economy, Law, Act

ABSTRAK

Kegiatan investasi masih memiliki peranan penting untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Dewasa ini, negara-negara penerima modal asing tidak lagi menganggap masuknya modal asing sebagai suatu ancaman, maupun dipandang sebagai suatu yang patut dicurigai, sekarang negara berkembang berpendapat bahwa modal asing dapat memberi modal kerja, mendatangkan keahlian manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar. Permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah apa saja yang harus diperhatikan oleh negara dan daerah agar investor tertarik untuk berinvestasi. Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis peraturan-peraturan investasi yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi perkembangan iklim investasi. Iklim investasi yang baik diperlukan untuk membuat para investor mau berinvestasi dalam kegiatan ekonomi disuatu negara dan daerah, artinya iklim investasi tersebut menimbulkan kepercayaan pada investor bahwa modal yang akan ditanamkan dalam usaha tertentu akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi umumnya memerlukan dana yang cukup besar dan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang, karenanya investor berhati-hati menginvestasikan dana yang besar bila ternyata tidak menguntungkan, karenanya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang baik memerlukan studi kelayakan proyek yakni penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek investasi dilaksanakan serta merhatikan beberapa faktor baik faktor

pendukung dan penghambat seperti kebijakan mengenai peraturan investasi, kepastian hukum, stabilitas politik, keamanan, tenaga kerja, sarana yang memadai dan sebagainya.

Kata kunci: Investasi, Investor, Modal, Daerah, Ekonomi, Hukum, Undang-Undang.

PENDAHULUAN

ADANYA SEJUMLAH BESAR negara di dunia ini yang merupakan suatu kenyataan dan tidak dapat dibantah, jumlah negara di dunia pada dewasa ini melebihi seratus negara.¹ Secara sosiologis suatu negara membutuhkan negara lain untuk mengadakan hubungan kerja sama satu sama lain, diantaranya di bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan dan olah raga. Disamping itu terdapat pula hubungan perniagaan yang disebabkan oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia.² Salah satu bentuk kerja sama yang diadakan antar negara-negara adalah investasi.

Istilah investasi berasal dari bahasa Inggris “*investment*” yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “menanamkan modal”. Di Indonesia kebijakan mengenai investasi telah dituangkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.³

Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan investasi, diantaranya penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa ataupun penambahan devisa, dan lain sebagainya, yang jelas kalau kegiatan investasi meningkat maka kegiatan ekonomipun ikut terpacu, tentu saja bila keg-

iatan investasi ini merupakan investasi yang sehat.⁴ Sedangkan bagi investor tujuan sederhananya melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang dan yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan. Sumber dana untuk investasi bisa berasal dari aset-aset yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain ataupun dari tabungan. Investor yang mengurangi konsumsi saat ini akan mempunyai kemungkinan kelebihan dana untuk ditabung, dana yang berasal dari tabungan tersebut, jika diinvestasikan akan memberikan harapan peningkatan kemampuan konsumsi investor dimasa yang akan datang.

Investor tentu saja tidak serta merta mau berinvestasi ke suatu negara maupun daerah. Ada hal-hal yang diperhatikan, Dalam melakukan perjanjian investasi maupun untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya, suatu negara harus melakukan terobosan-terobosan dan membuat aturan-aturan yang dapat memberikan keuntungan baik bagi investor maupun bagi negara itu sendiri. Banyak negara-negara yang melakukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi pada negara tersebut. bahkan walaupun diperkirakan modal dalam negeri kurang mampu meningkatkan investasi, pemerintah tidak segan-segan mengundang pihak asing untuk melakukan investasi.

Indonesia memiliki potensi investasi yang sangat besar dengan keanekaragaman budayanya, adat istiadatnya yang unik, pemandangan alam yang indah, yang tersebar diseluruh nusantara. Iklim investasi yang baik diperlukan untuk membuat

¹ Mochtar Kusuma Atmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, 2003, Hlm. 12.

² Ibid Hlm. 13.

³ Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007, Tim Redaksi Fokus Media, 2007. Hlm. 3.

⁴ Suad Husnan dan Suwarsono Muhammad, *Studi Kelayakan Proyek, UUP AMP YKPN*, Yogyakarta, 2000. Hlm 5.

para investor mau berinvestasi dalam kegiatan ekonomi di suatu negara dan daerah, artinya iklim investasi tersebut menimbulkan kepercayaan pada investor bahwa modal yang akan ditanamkan dalam usaha tertentu akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini adalah hal-hal apa yang perlu diperhatikan agar tercipta suatu iklim investasi Indonesia yang sehat berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif (hukum doktrinal), hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan-perturan investasi yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi perkembangan iklim investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen, yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan buku-buku refrensi.

PEMBAHASAN

Pada awal tahun 1960-an hingga tahun 1970-an negara-negara yang sedang berkembang masih kental menganggap masuknya modal asing adalah suatu ancaman penjajahan baru dari bekas negara kolonial (asing). karena itu setiap bentuk modal asing akan dipandang sebagai suatu yang patut dicurigai.⁵ Ada beberapa teori

⁵ Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, PT Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm 6.

yang dapat dipelajari dari hubungan antar negara penerima modal dengan penanam modal khususnya penanam modal asing.

Teori yang dikemukakan Karl Mark dan Robert Magdoff memperlihatkan adanya sikap menolak kehadiran investasi asing yakni tidak menginginkan timbulnya ketergantungan dari negara-negara terhadap penanaman modal asing sehingga dengan tegas menolak adanya penanaman modal asing karena dianggapnya sebagai kelanjutan posisi kapitalisme.⁶

Streen dan Stephen Hymer mengemukakan teori yang mempunyai sifat nasionalisme dan populisme yang mendasari diri pada kekhawatiran akan adanya dominasi penanaman modal asing, yang kehadirannya berakibat adanya pembagian keuntungan yang tidak seimbang yang terlalu banyak ada pada pihak penanaman modal asing, sehingga menyebabkan negara penerima modal asing membatasi kegiatan penanaman modal asing sedemikian rupa.⁷ Selanjutnya Hymer mengemukakan bahwa investor asing adalah *monopolis* (penguasaan produksi dan pasar) atau bahkan seringkali *oligopolis* (melakukan kerjasama dengan partner untuk menguasai produksi dan pasar) di pasar-pasar produksi suatu negara di mana ia melakukan usahanya, dengan demikian berlaku hukum pembangunan tidak seimbang yakni pembangunan yang menghasilkan kemakmuran di satu pihak dan kemelaratan dilain pihak.⁸

Dewasa ini, negara-negara penerima modal asing tidak lagi menganggap masuknya modal asing sebagai suatu ancaman, maupun dipandang sebagai suatu yang patut dicurigai, sekarang negara

⁶ Karl Mark dalam Budi Sutrisno, *Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Pengutamaan Kepentingan Nasional dan Kosekwensi Hukumnya Pscs Peretujuan Trims*, program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2006. Hlm 18.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

berkembang berpendapat bahwa modal asing dapat memberi modal kerja, mendatangkan keahlian manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar.⁹

Teori Harrod-Domar menggariskan bahwa investasi (dan tabungan masyarakat untuk membiayai investasi) merupakan penentuan pertumbuhan ekonomi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah¹⁰

Raemond Vernon dan Charles P. Kindleberger melihat peranan penanaman modal asing secara ekonomi tradisional dan dari segi kenyataan, di mana penanaman modal asing dapat membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi negara penerima modal asing. Proses tersebut dapat dilihat pada gejala perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia dan mekanisme pasar yang dapat berlangsung baik dengan atau tanpa pengaturan dan fasilitas dari negara penerima modal asing.¹¹

Alan M. Rugman menyatakan bahwa penanaman modal asing dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. ada tiga variabel lingkungan yang menjadi perhatian, yaitu: ekonomi, non ekonomi dan pemerintah. Variabel ekonomi menyusun suatu fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa, yang didefinisikan meliputi semua masukan faktor yang terdapat di dalam masyarakat. variabel non ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi budaya dan sosial masyarakat suatu negara. dalam kenyataan, dan yang ke tiga dari variabel pemerintah, setiap negara memiliki merek politisnya sendiri. para politisi mencerminkan faktor spesifik lokasi bangsa dan bahkan menambah dengan suatu cara khusus.

⁹ Huala Adolf, *Op Cit* hlm. 6.

¹⁰ Indra Ismawan, *Otonomi Ranjau-Ranjau*, Pondok Edukasi, Solo, 2002, Hlm. 122.

¹¹ Budi Sutrisno, *Op Cit* hlm. 19m

Selalu terdapat keragaman campur tangan pemerintah dalam bisnis internasional.¹²

Pemerintah Indonesia sadar bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata, hal tersebut juga telah dijabarkan dalam pasal 33 Undang-undang dasar 1945 yakni: "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiansi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajjian dan kesatuan ekonomi nasional".¹³ Senada dengan hal tersebut investasi menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim investasi dapat di atasi.¹⁴ Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi adalah sebagai berikut:

1. Studi Kelayakan Proyek

Studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian keberhasilan bisa ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang menafsirkan dalam arti yang lebih terbatas, terutama dipergunakan pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomis suatu investasi. Sedangkan dari pihak pemerintah pengertian menguntungkan bisa dalam arti yang lebih relatif dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti manfaat bagi masyarakat luas yang berwujud penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya, penghematan

¹² Alan M. Rugman dalam Salim HS dan Budi Sutrisno, *Pengantar Hukum Investasi Indonesia*, Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2006, hlm. 47.

¹³ Undang-Undang Dasar 1945, Sekretariat jendral MPR RI, 2006. Hlm. 125.

¹⁴ Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007. *Op. cit*, Hlm. 37.

devisa ataupun penambahan devisa yang diperlukan oleh pemerintah.

Investasi umumnya memerlukan dana yang cukup besar dan meampengaruhi perusahaan dalam jangka panjang, karenanya perlu berhati-hati agar jangan sampai terlanjur menginvestasikan dana yang besar ternyata tidak menguntungkan. Banyak sebab yang mengakibatkan suatu proyek investasi menjadi tidak menguntungkan dikarenakan kesalahan dalam memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dengan tersedianya tenaga kerja yang ada, pelaksanaan proyek yang tidak terkendali yang berakibat biaya pembangunan menjadi membengkak, bisa juga disebabkan faktor lingkungan yang berubah baik lingkungan ekonomi, sosial, bahkan politik dan bisa juga karena sebab-sebab diluar dugaan seperti bencana alam pada lokasi proyek.

Dengan singkat dapat dikatakan tujuan dilakukannya studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang tidak menguntungkan. Dalam studi kelayakan hal-hal yang perlu diketahui adalah, ruang lingkup kegiatan proyek, cara kegiatan proyek dilakukan, evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan, sarana yang diperlukan, hasil kegiatan dan biaya-biaya yang harus di tanggung, akibat-akibat yang bermanfaat maupun yang tidak. langkah-langkah rencana untuk mendirikan proyek, serta jadwal dari masing-masing kegiatan sampai dengan proyek investasi siap berjalan.

Penilaian terhadap keadaan dan prospek suatu proyek investasi dilakukan atas dasar kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria ini bisa hanya mempertimbangkan manfaat proyek bagi perusahaan, bisa pula dengan memperhatikan aspek yang lebih luas.

Tentu saja tidak setiap proyek akan diteliti dengan tingkat intensitas yang sama. Beberapa proyek diteliti dengan sangat mendalam, mencakup aspek yang berpengaruh sedangkan beberapa proyek hanya diteliti terhadap beberapa aspek saja. Bahkan sering juga kita jumpai bahwa ada rencana-rencana investasi yang tidak dilakukan secara formal.¹⁵

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas studi kelayakan, diantaranya yang utama adalah:

a. Besarnya dana yang ditanamkan

Umumnya semakin besar jumlah dana yang ditanamkan, semakin mendalam studi yang perlu dilakukan.

b. Tingkat ketidakpastian proyek

Semakin sulit memperkirakan penghasilan penjualan, biaya, aliran kas dan lain-lain, harus semakin hati-hati dalam melakukan studi kelayakan. Untuk proyek-proyek baru, umumnya cukup sulit dalam memperkirakan proyeksi penjualan. Berbagai cara ditempuh untuk mengatasi ketidakpastian ini dengan analisa sensitivitas dengan taksiran konservatif dan sebagainya.

c. Kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek

Setiap proyek dipengaruhi dan juga mempengaruhi faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu proyek bisa jadi sangat kompleks, sehingga pihak yang melakukan studi kelayakan terhadap proyek tersebut akan semakin berhati-hati.¹⁶

2. Lembaga- Lembaga yang Memerlukan Studi kelayakan

¹⁵ Suad Husnan dan Suwarsono Muhammad, *Op Cit*, hlm. 4-8.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 8-9.

Dalam pembuatan studi kelayakan sering memenuhi permintaan pihak-pihak yang berbeda, dan masing-masing pihak mempunyai kepentingan serta sudut pandang yang berbeda. Adapun lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan adalah:

a. Investor

Pihak yang akan menanamkan dana mereka dalam suatu proyek (sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham) akan lebih memperhatikan prospek usaha tersebut. Pengertian prospek di sini adalah tingkat keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari investasi tersebut beserta resiko investasi. Ada hubungan yang positif antara tingkat keuntungan dengan resiko investasi. Semakin tinggi resiko investasi semakin tinggi juga tingkat keuntungan yang diminta oleh para investor tersebut.

b. Kreditur/Bank

Para kreditur/bank akan lebih memperhatikan segi keamanan dana yang dipinjamkan mereka dengan demikian, mereka mengharapkan agar bunga plus ansuran pokok pinjaman bisa dilakukan tepat pada waktunya, karena itu mereka sangat memperhatikan pola aliran kas selama jangka waktu pinjaman tersebut, tentu saja ini tidak berarti mereka tidak memperhatikan prospek usaha tersebut, tetapi perhatian utama mereka adalah pada priode pengembalian pinjaman tersebut. Selama dalam priode tersebut jika perusahaan benar-benar bisa mengembalikan pinjamannya maka setelah priode tersebut perkembangan perusahaan atau proyek tidak lagi menjadi fokus perhatian pihak pemberi pinjaman.

c. Pemerintah

Pemerintah tentu saja berkepentingan dengan manfaat suatu proyek bagi perekonomian nasional. Apakah

proyek tersebut akan membantu menghemat devisa, menambah devisa atau memperluas kesempatan kerja. Manfaat ini terutama dikaitkan dengan penanggulangan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara tersebut.¹⁷

3. Visi dan Misi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Mensejahterakan Masyarakat

Strategi mendorong kegiatan investasi ke depan di daerah pada dasarnya bukan hanya merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, namun sekaligus ini juga merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat. Konsep ini timbul didasarkan pada suatu pemahaman atas konsep bernegara kita yang berdasarkan konsep negara kesatuan. Oleh karena itu adanya visi dan misi yang sinkron antara Pemerintah Pusat dan daerah dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan hendaknya menjadi dasar pijakan pokok dalam merealisasikan kebijakan dalam bidang investasi.

Setelah hal ini dipahami, langkah berikutnya dalam mendorong kegiatan investasi menjabarkan visi dan misi secara lebih riil lagi. Penjabaran visi dan misi ini dapat diuraikan melalui strategi mendorong kegiatan investasi di daerah selama ini, di daerah ada beberapa strategi yang biasanya diterapkan dalam kerangka mendorong kegiatan investasi, yakni:¹⁸

a. Pendayagunaan Kewenangan dan Potensi Daerah

Kebijakan yang dikembangkan dalam mengelola kewenangan dan potensi daerah yang antara lain meliputi aspek geografis, potensi alam, penduduk/sumber daya manusia, infrastruktur yang telah terbangun, budaya

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 9-10.

¹⁸ Suhendro, *Hukum Investasi Era Otonomi Daerah*, Gita Nagari, Yogyakarta, 2005, hlm. 78-85.

dan sistem sosial lainnya, yang diarahkan pada pemulihan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam kaitan ini, kebijakan yang ditempuh adalah upaya menciptakan iklim yang kondusif agar lapangan usaha semakin berkembang dan lapangan kerja bagi rakyat semakin meluas.

a. Sinergi Pembiayaan Pembangunan

Sumber pembiayaan pembangunan menjadi faktor yang sangat strategis dalam menopang pelaksanaan pembangunan di era otonomi. Selama ini pelaksanaan pembangunan daerah lebih menitikberatkan tumpuannya kepada kekuatan keuangan Pemerintah. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sangat terbatas. Kondisi ini jelas perlu segera diperbaiki dengan mengupayakan agar dana APBD lebih diutamakan sebagai stimulan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha dan tumbuh kembangnya perekonomian rakyat di daerah. Dengan terciptanya iklim tersebut diharapkan sektor-sektor non-pemerintah atau swasta nasional maupun asing yang mempunyai kemampuan keuangan seperti modal perorangan, modal dunia usaha (PMDN dan PMA), modal ventura, kredit perbankan, dan modal dari lembaga-lembaga donor baik dalam maupun luar negeri akan tertarik untuk menanamkan modal atau berinvestasi dalam berbagai bidang usaha/bisnis.

b. Kerjasama antar Daerah

Memasuki era globalisasi khususnya perdagangan bebas yang ditandai dengan telah diberlakukannya AFTA, mensyaratkan kemampuan dari suatu daerah kabupaten/kota yang lain (kerjasama horizontal) dan

kemampuan daerah kabupaten/kota perlu disinergikan dengan kemampuan Daerah Propinsi bahkan Pusat (kerja sama vertikal) dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat khususnya dunia usaha.

Dalam persaingan menarik investasi, masing-masing daerah dapat saja terjebak pada egoisme kedaerahan yang mengartikan bahwa daya saing (*competitiveness*) dan kemandirian (*independency*) hanya diartikan sebatas pada wilayah kabupaten/kotanya saja, sehingga dapat berdampak pada inefisiensi dan inefektivitas pelaksanaan pembangunan daerah termasuk didalamnya pembangunan investasi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, guna menghindari hal tersebut serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan kerjasama (*networking*) antar kabupaten/kota baik dalam propinsi maupun antar Propinsi yang bisa didasarkan antara lain pada aspek geografis, aspek potensi, aspek bisnis maupun kesamaan kepentingan.

c. Pencipta Iklim Kondusif

Dalam era otonomi sekarang ini, tidak dipungkiri terdapat daerah yang memfokuskan energinya pada pemanfaatan potensi unggulan dan penggarapan peningkatan PAD melalui pengembangan kebijakan pajak, retribusi dan pungutan lainnya guna meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya. Apabila hal ini dilakukan secara berlebihan, maka sudah barang tentu akan kontra produktif dengan upaya peningkatan ekonomi daerah itu sendiri.

Namun demikian, banyak kabupaten/kota yang sudah menyadari pentingnya investasi dan Bergeraknya dunia usaha untuk mendorong perekonomian

daerah sehingga semakin melebarnya lapangan usaha dan kesempatan kerja yang dapat diarahkan untuk menanggulangi permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Dalam Rangka menumbuhkan kembangkan usaha/bisnis di daerah sekaligus menarik minat investor, Pemerintah daerah harus aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dengan memberikan dukungan penuh kepada dunia usaha melalui berbagai cara.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Iklim Investasi

1. Faktor penghambat Investasi dapat digambarkan adanya sejumlah kelemahan, yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Adanya Inkonsistensi Dalam Kebijakan, Pengaturan, dan Implementasi Investasi

Salah satu contoh dari inkonsistensi tersebut adalah mengenai tugas dan fungsi pokok Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), apakah *one stop service center* dalam pelayanan perizinan dan fasilitas investasi ataukah hanya sebagai badan promosi investasi? Dari waktu ke waktu selalu berubah. Keadaan ini tidak hanya mencerminkan inkonsistensi, tetapi juga ketidakpastian yang membingungkan investor dan calon investor.

b. Adanya ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah

Pemahaman yang keliru mengenai otonomi daerah serta ketidakjelasan pembagian wewenang antara pusat dan daerah justru menimbulkan *high cost economy*. Disatu pihak banyak bermunculan peraturan-peraturan daerah yang bermasalah di

bidang pajak dan retribusi yang didorong oleh keinginan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi dilain pihak pemerintah pusat tidak berhasil memberikan pedoman yang menjadi panduan bagi daerah untuk mencegah maraknya peraturan daerah yang bermasalah. Banyaknya peraturan daerah yang bermasalah akan berpotensi mengurangi minat investasi.

c. Masalah Ketenagakerjaan yang Kompleks

Kondisi tenaga kerja yang kurang produktif, tidak terampil etos kerja yang lemah, kenaikan upah minimum regional yang terlalu cepat, serta maraknya demo dan pemogokan serta kasus-kasus perburuhan telah membuat beberapa perusahaan penanaman modal asing melakukan relokasi usahanya ke beberapa Negara tetangga.

d. Hambatan Birokrasi

Rentang birokrasi yang terlalu panjang, lama, dua kali lebih lama dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, dan membutuhkan biaya yang besar, serta maraknya korupsi dan pungutan liar.

e. Tingkat Korupsi yang Sangat Tinggi dan Cendrung Sistematis

Korupsi merupakan tanggapan yang paling serius, karena hampir 9% hingga 10% pendapatan digunakan untuk membayar petugas atau pembayaran tak resmi lainnya. Pelaksanaan otonomi daerah yang masih menunjukkan berbagai kelemahan bahkan makin merebaknya praktek korupsi dan pungutan liar hingga ke daerah-daerah.

f. Kurangnya Insentif, baik di Bidang Pajak maupun Non-Pajak

Dari kajian terhadap bentuk-bentuk insentif yang diberikan oleh negara-

¹⁹ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, G hlmia Indonesia, 2006, hlm. 17-22.

negara yang terbukti berhasil dalam menarik investasi asing langsung, dapat diketahui terdapat beberapa insentif yang dapat diberikan, baik insentif pajak maupun non pajak. Beberapa insentif non-pajak yang dapat diberikan, baik insentif pajak maupun non pajak, beberapa insentif nonpajak yang dapat diberikan, misalnya penyediaan sarana kawasan industri, kawasan perdagangan bebas, skema-skema bantuan, dana modal, ventura, skema pembiayaan pengusaha lokal, skema bantuan pengembangan produk, skema penelitian dan pengembangan, skema bantuan pengembangan investasi, pemasaran, bantuan pengembangan investasi dan pemasaran, bantuan pengembangan SDM untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, dana aplikasi paten, status *permanent resident* untuk investasi dalam jumlah tertentu, dan sebagainya. Insentif pajak yang lazimnya diberikan, antara lain *tax allowance* bagi pioneer status, yaitu investasi dalam jumlah tertentu, skema pioneer status bagi kegiatan imbal beli, keringanan pajak bagi perusahaan mapan yang melakukan perluasan investasi, dan lain-lain. Skema insentif terhadap kegiatan investasi tersebut masih banyak yang belum dieksplorasi dan dikaji kemungkinan penerapannya di Indonesia.

g. Rendahnya Jaminan dan Perlindungan Investasi

Meskipun Indonesia telah menandatangani dan *meratifikasi* 52 *ilateral* mengenai promosi dan perlindungan investasi, tetapi dalam prakteknya kurang terlihat komitmen yang sungguh-sungguh dalam perlindungan investasi. Berbagai peristiwa mengenai penjarahan dan pengambil alihan aset investor secara melawan hukum

tidak ditangani secara sungguh-sungguh

h. Tidak Berfungsinya Sistem Hukum

Suatu sistem hukum berfungsi dengan baik apabila efektif dalam menetapkan standar yang berlaku bagi masyarakat, berjalannya fungsi penegakkan hukum yang efektif (fungsi administrasi dan pengawasan pemerintah) dan berjalannya fungsi penyelesaian sengketa yang efektif (kesadaran untuk mematuhi, fungsi pengawasan, mekanisme penyelesaian sengketa di antara pihak-pihak swasta). Fungsi-fungsi di atas ternyata tidak berjalan dengan baik sehingga menambah resiko investasi di Indonesia.

i. Lemahnya Penegakan dan Kepastian Hukum

Salah satu kelemahan dalam iklim investasi Indonesia adalah dalam hal penegakan hukum, khususnya penegakkan hukum kontrak. Kelemahan dalam penegakan hukum otomatis akan meningkatkan ketidakpastian hukum.

j. Stabilitas Politik dan Keamanan yang Relatif Rentan

Sebagai negara demokrasi baru, maka pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih dalam masa transisi yang rentan terhadap kemungkinan timbulnya gangguan stabilitas politik dan keamanan. Pelaksanaan pilkada langsung misalnya, banyak menimbulkan persoalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan bahkan konflik horizontal, hal mana secara potensial dapat meningkatkan risiko investasi. Belum lagi persoalan konflik yang bernuansa SARA, gerakan separatis, serta persoalan yang ditimbulkan oleh tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang dapat menimbulkan permasalahan

sosial, di mana pada gilirannya dapat berimbas kepada masalah politik dan keamanan.

k. Masih Tingginya Praktek KKN, Termasuk Dalam Tender

Meskipun gerakan reformasi pada intinya juga ditunjukkan untuk minimalisasi praktek KKN, tetapi dalam kenyataan praktek KKN masih marak terjadi, hanya saja dengan cara dan modus oprandi yang lebih *sophisticated*. Dalam tenderpun hal itu masih sangat terasa, meskipun telah dilakukan beberapa penyempurnaan dalam proses dan tata cara tender. Pelaksanaan tender dan proyek-proyek pemerintah masih Belum sepenuhnya transparan, *fair*, dan bebas dari praktek KKN. Desakan untuk menggunakan standar internasional dalam pelaksanaan pengadaan oleh pemerintah (*government procurement*), juga masih Belum dapat dilaksanakan.

l. Rendahnya Kredibilitas Pemerintah di Mata Masyarakat dan Dunia Usaha

Rendahnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dan dunia usaha, disebabkan oleh rendahnya koordinasi di antara lembaga terkait yang cenderung bertindak secara sektoral dan kadang-kadang mengundang kontroversi. Kurang pekanya pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat banyak sering kali menghasilkan kebijakan yang justru tidak pro rakyat, akibatnya banyak kebijakan tersebut tidak efektif dalam tataran implementasinya. Kesenjangan antara kata dan prilaku aparatur pemerintahan juga sering menjadi penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat, termasuk masyarakat dunia usaha.

m. Lemahnya Koordinasi Kelembagaan

Lemahnya koordinasi kelembagaan ditimbulkan karena ketidakjelasan tugas dan fungsi pokok dari masing-masing instansi, juga dapat ditimbulkan oleh mekanisme koordinasi yang tidak berjalan baik sering kali terjadinya kegagalan dalam koordinasi disebabkan oleh adanya pertimbangan subjektif yang berlatar belakang kepentingan politik maupun ekonomi.

n. Tidak Jelasnya *Blue Print* Kebijakan Industri dan Investasi Nasional

Beberapa kalangan menyatakan persepsinya bahwa berubah-ubahnya kebijakan dan pengaturan investasi di Indonesia disebabkan oleh ketidakjelasan blu print kebijakan industri nasional. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh cepatnya kebijakan, seiring dengan pergantian rezim pemerintahan.

o. Hak-hak atas tanah yang kurang mengakomodasi kepentingan investor

Tidak dibukanya kemungkinan hak milik atas tanah oleh perusahaan negara asing, dapat mengurangi rasa aman dalam investasi langsung oleh pihak asing.

p. Keberadaan Infrastruktur yang Kurang Memadai

Banyak investor yang mengeluhkan mengenai kesulitan yang dihadapi untuk memperoleh fasilitas komunikasi, transportasi, listrik dan air yang memadai.

2. Faktor Pendukung Investasi

Secara alamiah, sebenarnya ada beberapa faktor yang secara potensial mampu memperkuat daya saing investasi, antara lain sebagai berikut:²⁰

a. Letak Geografis

Indonesia berada di antara 2 benua dan dua samudra sangat strategis un-

²⁰ *Ibid*, Hlm. 22-23.

- tuk dikembangkan sebagai kegiatan perdagangan dan industri transnasional demikian pula investasi
- b. Kekayaan Alam yang Melimpah
Kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia merupakan potensi yang sangat besar yang dapat dikembangkan, termasuk melalui Investasi langsung. Kekayaan tambang serta hasil bumi Indonesia Sangat fleksibel untuk investasi yang berbasis sumber daya alam.
 - c. Jumlah Penduduk yang Besar
Jumlah penduduk yang besar adalah Pasar Potensial bagi setiap investor yang masuk ke suatu negara. Dengan meningkatnya investasi, maka selain meningkatkan peluang lapangan kerja serta mengentaskan kemiskinan, juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
 - d. Jumlah Tenaga Kerja yang Relatif Besar
Hal yang tak dapat dihindari dalam kegiatan industri adalah keperluan akan tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk yang besar, tenaga kerja yang akan mengisi kebutuhan industri dari kegiatan investasi.
 - e. Kondisi Cuaca yang Ramah
Kondisi cuaca yang ramah memungkinkan kegiatan perdagangan, dan investasi berjalan sepanjang tahun.
 - f. Sistem Devisa yang Terbuka
Dengan sistem devisa yang terbuka, maka tidak ada hambatan terhadap arus lalu-lintas devisa, termasuk pengembalian modal dan

keuntungan. Hal ini akan memudahkan dalam kegiatan investasi

g. Faktor-faktor lainnya

Faktor-faktor di atas masih merupakan faktor potensial yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia menarik investasi. Untuk menjadikannya sebagai faktor riil memerlukan pengelolaan yang baik.

KESIMPULAN

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum diadakannya suatu perjanjian investasi salah satunya adalah dilakukannya studi kelayakan agar investasi dapat berjalan dengan baik. Adapun para pihak sebagai subjek hukum yang memerlukan studi kelayakan adalah investor, kreditur/bank dan pemerintah. Selain itu hal yang mempengaruhi iklim investasi adalah kekayaan alam yang melimpah, letak geografis yang strategis, infrastruktur yang memadai, sistem devisa yang terbuka, kepastian hukum pemerintah dalam hal ketenagakerjaan, birokrasi, politik, keamanan, dan lain-lain. Saran yang bisa diberikan oleh penyusun untuk terciptanya investasi yang dapat memberikan keuntungan bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah adalah, *pertama*; sistem pelayanan yang ditunjukkan untuk mempermudah investor dalam berinvestasi hendaknya benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah terutama keamanan dan kepastian hukum agar investor mau menanamkan modalnya; *kedua*; Tenaga kerja lokal harus diberdayakan dan diberi kesempatan kerja yang layak agar tidak mengadu nasib ke negara lain.

Daftar Pustaka

- Budi Sutrisno, *Penanaman Modal Asing Dalam Prespektif Pengutamaan Kepentingan Nasional dan Konsekwensi Hukumnya Pasca Persetujuan Trims*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram 2006

- Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2006
- Indra Ismawan, *Otonomi Ranjau-Ranjau*, Pondok Edukasi, Solo, 2002
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta 2006
- Indonesia, *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Fokus Media, Jakarta 2007
- Mochtar Kusuma Atmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni Bandung 2003
- Salim HS, Budi Sutrisno, *Pengantar Hukum Investasi Indonesia*, Bahan Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Mataram 2006
- Suad Husnan dan Suwarsono Muhammad, ***Studi kelayakan Proyek***, UUP AMP YKPN, Yogyakarta 2000
- Suhendro, *Hukum Investasi Era Otonomi Daerah*, Gita Nagari Yogyakarta, 2005